

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Tax avoidance adalah suatu cara penghindaran pajak yang dilakukan secara aman dan legal oleh individu dan wajib pajak badan dengan menggunakan berbagai cara yang bukan bertentangan dan melanggar dengan ketentuan undang-undang perpajakan. *Tax avoidance* adalah masalah yang unik dan rumit karena hal ini diperbolehkan namun tidak diinginkan (Alviyani 2016). *Tax avoidance* merupakan rangkaian aktivitas perencanaan pajak yang digunakan untuk pengurangan jumlah pajak eksplisit (Astuti and Aryani. Y. A 2016).

Penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan bukan merupakan suatu kebetulan. Penghindaran pajak atau *tax avoidance* suatu bentuk upaya dari perusahaan dalam mengecilkan beban pajak yang dibayarkan dan upaya ini berlakukan dengan aturan legal (Triyanti, Titisari, and Dewi 2020). Kasus *tax avoidance* yang dilakukan suatu perusahaan dapat dipengaruhi oleh tata kelola perusahaannya karena sebuah perusahaan merupakan wajib pajak sehingga suatu aturan struktur tata kelola perusahaan mempengaruhi cara sebuah perusahaan dalam memenuhi kewajiban pajaknya. Perusahaan memanfaatkan ketentuan yang terdapat dalam dunia perpajakan secara optimal contohnya seperti pemotongan-pemotongan yang diperbolehkan, ataupun menggunakan banyak cara yang telah diatur dan beberapa kekurangan yang terdapat pada undang-undang perpajakan yang ditetapkan. *Tax avoidance* merupakan hal yang legal karena hal ini tidak

menentang Undang-Undang Perpajakan yang sudah diatur dan menggungkannya dengan cara memakai manfaat dalam beberapa hal pada undang-undang perpajakan yang pada akhirnya dapat mempengaruhi pendapatan atau penerimaan negara dalam hal pajak (Wardani, Dewanti, and Permatasari 2019).

Pajak mempunyai peran penting bagi masing-masing negara. Pemerintah menginginkan pajak yang optimal dari target penerimaan pajak yang sudah ditetapkan. Namun, pendapat ini bertolak belakang dengan para wajib pajak khususnya wajib pajak badan. Perusahaan menginginkan beban pajak yang cukup rendah, karena beban pajak dianggap sebagai beban yang mengurangi penghasilan yang diperoleh. Wajib pajak melakukan *tax avoidance* bisa jadi karena self assessment. *Self assessment system* yang diterapkan oleh pemerintah sangat dimanfaatkan dengan baik oleh wajib pajak badan dalam melakukan manajemen pajaknya sehingga pajak yang dibayar oleh perusahaan lebih sedikit atau bahkan perusahaan tidak melakukan pembayaran pajak sama sekali (Sarra 2017). Wajib pajak cenderung menggali beberapa cara agar pajak yang dibayarkan oleh perusahaan sedikit, baik itu secara legal maupun illegal. Perencanaan pajak (*tax planning*) ini sering disebut dengan suatu upaya untuk meminimumkan pajak.

Menurut Merks (2007), terdapat tiga cara penghindaran pajak yaitu yang pertama memindahkan subyek pajak atau obyek pajak ke negara-negara yang memberikan perlakuan pajak khusus atau keringanan pajak atas suatu jenis penghasilan, yang kedua usaha penghindaran pajak dengan mempertahankan substansi ekonomi dari transaksi melalui pemilihan formal yang memberikan beban pajak yang paling rendah dan yang ketiga yaitu ketentuan *Anti Avoidance*

atas transaksi *transfer pricing*, *treaty shopping*, dan transaksi yang tidak mempunyai substansi bisnis.

Optimilisasi pengumpulan pajak di Indonesia masih memiliki halangan yang menyebabkan efisiensi pengumpulan pajak pada tahun 2019 mengalami banyak pengurangan daripada tahun 2018 yang ditunjukkan pada tabel 1.1 berikut:

Tabel 1.1
REALISASI PEMUNGUTAN PAJAK TAHUN 2015-2019

Tahun	2015	2016	2017	2018	2019
Target	1.294,26	1.355,20	1.450,9	1.424	1.577,6
Realisasi	1.060,83	1.105,81	1.399,8	1.315,9	1.332,1
Capaian	81,96%	81,60%	91%	92,4%	84,4%

Sumber : www.economy.okezone.com

Berdasarkan Tabel 1.1 dapat menunjukkan bahwa pendapatan yang diterima oleh negara dalam sektor pajak tidak sesuai dengan pembayaran yang dilakukan oleh wajib pajak. Pada tahun 2019 realisasi pendapatan pajak hanya Rp. 1.332 triliun atau 84,4% dari target Rp. 1.577,6 triliun. Hal ini diakibatkan adanya tekanan baik dari internal maupun eksternal. Pajak adalah suatu beban yang harus dibayarkan oleh wajib pajak badan atau individu kepada negara dan bersifat wajib yang memiliki dampak pada turunnya laba bersih yang diterima selama periode tertentu (Dewi, Ni Nyoman Kristiana; Jati 2014). Hal ini yang membuat perusahaan condong menelusuri celah untuk meminimalisir jumlah pembayaran

pajak yang dilakukan baik dengan cara illegal atau legal. Semaksimal mungkin wajib pajak berusaha menyanggupi kewajiban pajak yang dibayarkan dengan menggunakan cara *tax avoidance*.

Di Indonesia sendiri merupakan bukan hal yang baru tentang fenomena *tax avoidance*. Kementerian keuangan mencatat penerimaan pajak pada Januari 2019 naik 8,82% atau meningkat yang sebelumnya pada angka Rp 79 triliun menjadi Rp 86 triliun. Penerimaan ini dikatakan masih tumbuh positif, tetapi justru tumbuh negatif bagi penerimaan sektor industri pengolahan atau manufaktur. Sektor industri pengolahan atau manufaktur menyumbang sebesar 20,8% pada penerimaan pajak. Penerimaan sektor manufaktur tercatat mengalami penurunan turun 16,2% *year on year* atau sebesar Rp 16,77 triliun. Penurunan penerimaan pajak sektor industri pengolahan atau manufaktur yang utama dikarenakan percepatan restitusi yang meningkat di bulan Januari tahun 2019. Bila diamati, sebanyak Rp 16,4 triliun atau meningkat 40,66% *year on year* (yoy) atas jumlah restitusi PPN yang dilakukan. Dilihat melalui data Kementerian Keuangan, sektor yang utama mendapatkan restitusi adalah industri sawit sebesar Rp 3,6 triliun dan sub sektor industri makanan dan minuman juga sebesar Rp. 3,6 triliun, yang kedua industri logam dasar sebesar Rp 2,2 triliun, yang ketiga pertambangan sebesar Rp 2 triliun, yang keempat industri kertas Rp 1,4 triliun, dan terakhir industri kendaraan Rp 1,3 triliun. Selain itu, sektor manufaktur dan pertambangan mengalami pertumbuhan negatif karena berhubungan langsung dengan harga komoditas dan perdagangan internasional. Penerimaan pajak sektor manufaktur hingga Desember 2019 mencapai Rp 365,39 triliun. Jumlah realisasi tersebut

tumbuh negatif sebesar 1,8% dan jauh dari pencapaian tahun 2018 yang mampu tumbuh sebanyak 10,9%. Selain itu, kinerja Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) impor dari sektor manufaktur tumbuh negatif sebesar 9,2%. Direktur Jendral Pajak Kementerian Keuangan mengatakan, pertumbuhan pajak sektor manufaktur yang menurun sejalan dengan penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada bulan Januari 2019 yang menurun pula. Berdasarkan data APBN, penerimaan PPN dalam negeri mengalami penurunan sebesar 19,49% dibandingkan tahun 2018 yang tercatat tumbuh 1,16%. Sektor yang mengalami pertumbuhan tertinggi pada kuartal 2018 diperoleh pada sektor mesin dan perlengkapan sebesar 14,98% dan yang kedua yaitu industri sub sektor makanan dan minuman sebesar 12,70%. Penerimaan pajak bruto sepanjang 2019 tumbuh sebesar 11,49% atau sebesar 105,28 triliun, sedangkan penerimaan pajak bruto tahun 2018 sebesar Rp 94,43 triliun. Namun, pertumbuhan penerimaan secara netto hanya sebesar 8,82% karena restitusi PPN yang tumbuh signifikan (www.kontan.co.id, diakses pada 21 Maret 2020).

Penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan tentunya sesuai dengan kebijakan yang diambil oleh pemimpin perusahaan itu sendiri (Dewi, Ni Nyoman Kristiana; Jati 2014). Suatu keputusan yang diambil oleh manajer untuk menjalankan *tax avoidance* adalah salah satu masalah yang timbul dari masalah keagenan. Teori agensi merupakan hubungan yang dimiliki antara *principal* (pemilik usaha) dengan *agent* (manajemen suatu usaha). *Principal* atau pemilik perusahaan menginginkan manajemen bekerja untuk mengoptimalkan

kemakmuran perusahaan, tetapi manajemen tidak selalu berbuat untuk kejayaan pemilik perusahaan (Rosa Dewinta and Ery Setiawan 2016).

Sumber pendanaan yang murah bagi perusahaan merupakan penghematan pajak yang didapat dari *tax avoidance* dan *tax avoidance* memiliki manfaat yang besar dalam segi ekonomi. Manajer melakukan keputusan tersebut guna mengimbangi keinginan pemilik perusahaan yang mana ingin memperoleh laba semaksimal mungkin dengan memaksimalkan laba perusahaan (Sari, Kalbuana, and Jumadi 2016). Upaya ini bisa disebabkan karena adanya konservatisme akuntansi, peran eksekutif, dan kondisi keuangan perusahaan.

Konservatisme Akuntansi adalah alasan yang digunakan oleh seorang akuntan ataupun manager untuk mengakui laba dibandingkan mengakui rugi dengan mensyaratkan tingkat tinjauan yang lebih cermat dan lebih detail (Pramudito and Sari 2015). Terdapat tingkatan yang berbeda-beda dalam perusahaan saat menerapkan konservatisme akuntansi. Faktor yang cukup berpengaruh untuk menentukan konservatisme dalam laporan keuangan suatu perusahaan salah satunya adalah pihak internal perusahaan dan komitmen manajemen memberikan mengenai informasi yang akurat, kemudian transparan, dan tidak menjerumuskan pada investor (Sari, Kalbuana, and Jumadi 2016). Penelitian Budiman dan Setyono (2012) serta Novi Sundari dan Vita Apriliana (2017) menyimpulkan bahwa konservatisme akuntansi berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance* yang menyatakan bahwa konservatisme akuntansi yang diberlakukan oleh industri atau perusahaan dianggap secara tidak langsung dapat

mempengaruhi keakurasian dalam hasil laporan keuangan, yang mana laporan keuangan tersebut digunakan untuk menentukan keputusan, termasuk pengambilan keputusan dalam hal perpajakan khususnya yang terkait dengan *tax avoidance*. Sedangkan Batara Wiryo dan Maria M. (2015), Nila Sari, Nawang Kalbuana, dan Agus Jumadi (2016) melakukan penelitian dan menyimpulkan bahwa konservatisme akuntansi berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Pemakaian prinsip konservatisme akuntansi yang digunakan perusahaan dalam perpajakan terlihat dari kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah yang mana pasal 9 ayat (1) huruf c dan pasal 10 ayat (6) UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. Berdasarkan UU tersebut maka bukanlah alasan perusahaan menggunakan konservatisme akuntansi untuk melakukan *tax avoidance* karena pemerintah menggunakan konservatisme akuntansi untuk memaksimalkan pendapatan pajak.

Karakteristik eksekutif terdapat perbedaan yaitu *risk taker* dan *risk averse* yang mencerminkan akan kecil dan besarnya risiko yang akan diterima perusahaan (Oktamawati 2017). Setiap keputusan yang ada pada suatu perusahaan tentu melibatkan karakter eksekutif. *Risk taker* adalah pemimpin yang memiliki karakter yang lebih percaya diri dalam hal penentuan keputusan dan memiliki motivasi yang cukup untuk memiliki kesejahteraan, income, kewenangan yang lebih tinggi dan posisi. Namun *risk averse* memiliki perbedaan dengan pemimpin yang memiliki karakter *risk taker*, pemimpin yang memiliki karakter *risk averse* lebih memutuskan untuk menjauhi segala hal yang akan mengakibatkan risiko dan lebih mencegah aset yang dimiliki pada investasi untuk menjauhi segala risiko

yang ada dikemudian hari (Nugraha and Mulyani 2019). Dyreng, Halon, dan Maydew (2010), Maharani dan Suardana (2014), Carolina dkk. (2014) dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa eksekutif mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap *tax avoidance*. Hasil penelitiannya berpendapat bahwa eksekutif atau pemimpin yang memiliki karakter *risk taker* akan semakin besar tingkat *tax avoidance* yang akan diterapkan oleh perusahaan. Namun berbeda dengan penelitian Dewi dan Sari (2015), Praptidewi dan Sukartha (2016), Giawan (2018) menyimpulkan bahwa karakter eksekutif tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Hasil tersebut menunjukkan bahwa semakin tinggi karakteristik eksekutif maka semakin rendah yang dilakukan perusahaan untuk melakukan *tax avoidance*. Hal ini bisa simpulkan bahwa ketika pemimpin perusahaan mengambil resiko yang semakin besar tidak berarti semakin besar *tax avoidance* yang dilakukan oleh perusahaan.

Pertumbuhan penjualan (*sales growth*) adalah efek dari faktor yang terdiri dari pergantian volume, pergantian harga, divestasi atau akuisisi dan perubahan nilai tukar. Banu Swatha (2010:8) dalam Yuliyasni (2015) berpendapat yakni menjual adalah suatu seni dan ilmu yang mempengaruhi pribadi seorang penjual untuk mengajak orang lain (pembeli) supaya bersedia membeli jasa atau barang yang ditawarkan kepada orang tersebut. Pertumbuhan penjualan yang mana mencerminkan suatu perusahaan yang memiliki kesanggupan untuk meningkatkan penjualannya dari waktu ke waktu. Pertumbuhan penjualan dari suatu perusahaan yang meningkat mencerminkan kesuksesan strategi penjualan dan pemasaran produk (Oktamawati 2017). Perusahaan dengan tingkat penjualan yang

meningkat, biasanya akan mendesak produksi yang tinggi juga. Perusahaan dengan penjualan yang relatif konsisten akan aman mendapatkan pinjaman yang lebih banyak dibandingkan dengan perusahaan yang tidak konsisten dalam penjualannya. Pertumbuhan penjualan perusahaan dapat dilihat dari peluang bisnis yang tersedia dipasar yang harus diambil oleh perusahaan (Honggo and Marlinah 2019). Penelitian Singly dan Sukharta (2015), Shinta dan Listya (2017) serta Safira dan Imam (2018) dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa pertumbuhan penjualan berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance* yang artinya dengan tingkat penjualan yang relatif besar, maka semakin tinggi aktivitas *tax avoidance* yang dilakukan oleh perusahaan. Hasil penelitian tersebut berbeda dengan penelitian Calvin dan Made Sukartha (2015), Savitri (2017), Vivi dan Didik (2018) dan Wastam Wahyu (2018) yang menyimpulkan bahwa pertumbuhan penjualan tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*, yang artinya semakin tinggi kenaikan penjualan maka semakin berkurang aktivitas *tax avoidance* yang dilakukan oleh perusahaan, karena perusahaan dengan tingkat penjualan cukup tinggi akan memberikan peluang untuk mendapatkan laba yang besar maka dengan demikian manajemen akan melaksanakan penghematan pajak dan condong untuk menghindari pajak atau melakukan penghematan pajak melalui *tax avoidance*.

Tax avoidance dapat dipengaruhi oleh umur perusahaan. Umur perusahaan adalah kurung waktu perusahaan tersebut sudah menjalankan dan dapat bertahan di Bursa Efek Indonesia (Permata, Nurlaela, and Masitoh 2018). Umur yang dimiliki perusahaan memperlihatkan lama perusahaan tersebut dapat bersaing dan

eksis bersama perusahaan-perusahaan lain di dalam dunia usaha. Semakin lama perusahaan tersebut menjalankan usahanya maka perusahaan tersebut semakin banyak memiliki pengalaman serta semakin tinggi cenderung melakukan *tax avoidance* (Rosa Dewinta and Ery Setiawan 2016). Hal tersebut sejalan dengan penelitian Permata, *et al* (2018) dan Maharani dan Titisari (2016), serta Ida Ayu dan Putu Ery (2016) mendapatkan hasil penelitian bahwa umur perusahaan memiliki pengaruh kepada *tax avoidance*. Sedangkan Permata, dkk (2018), Amanda Dhinardani, dkk (2018), melakukan penelitian dan menyimpulkan bahwa umur perusahaan tidak memiliki pengaruh yang signifikan kepada *tax avoidance*. Hasil tersebut membuktikan bahwa semakin tua perusahaan berdiri tidak berpengaruh pada *tax avoidance*, hal ini dikarenakan terdapat program *tax amnesty* yang mana semua perusahaan harus patuh untuk ikut serta dalam program tersebut, maka perusahaan yang berumur tua atau yang baru berdiri sekarang patuh akan peraturan perpajakan dan sulit untuk melakukan *tax avoidance*.

Pentingnya penelitian ini dilakukan yaitu karena adanya perbedaan dalam penelitian tahun dahulu pada variabel konservatisme akuntansi, karakteristik eksekutif, pertumbuhan penjualan, dan umur perusahaan. Contohnya pada penelitian Novi Sundari dan Vita Apriliana (2017) menyatakan bahwa variabel konservatisme akuntansi berpengaruh terhadap *tax avoidance*, namun pada Nila Sari, Nawang Kalbuana, SE. M.Ak, dan Agus Jumadi (2016) menyatakan bahwa variabel konservatisme akuntansi tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* maka dari itu peneliti melakukan penelitian kembali terhadap pengaruh konservatisme akuntansi terhadap *tax avoidance*. Selain itu, penelitian ini memilih perusahaan

sektor manufaktur karena perusahaan sektor manufaktur mempunyai banyak subsektor dan dikarenakan adanya penerimaan sektor manufaktur yang tercatat mengalami penurunan. Dalam hal ini peneliti ingin membuktikan apakah perusahaan sektor manufaktur banyak yang melaksanakan *tax avoidance* atau tidak pada penyusunan laporan keuangannya.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan diatas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Apakah Konservatisme Akuntansi berpengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan Sektor Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2019?
2. Apakah Karakteristik Eksekutif berpengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan Sektor Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2019?
3. Apakah Pertumbuhan Penjualan berpengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan Sektor Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2019?
4. Apakah Umur Perusahaan berpengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan Perusahaan Sektor Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2019?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang dikemukakan diatas, maka tujuan penelitian dari penelitian ini adalah :

1. Untuk menguji pengaruh Konservatisme Akuntansi terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan Sektor Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2019.
2. Untuk menguji pengaruh Karakter Eksekutif terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan Sektor Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2019.
3. Untuk menguji pengaruh Pertumbuhan Penjualan terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan Sektor Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2019.
4. Untuk menguji pengaruh Umur Perusahaan terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan Sektor Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2019.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah dikemukakan diatas, maka manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Manfaat teoritis

Manfaat teoritis yang diharapkan bagi pembaca dan peneliti selanjutnya adalah sebagai berikut :

1. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan, pengetahuan, serta kontribusi teori berupa bukti empiris mengenai pengaruh Konservatisme Akuntansi, Karakter Eksekutif, Pertumbuhan Penjualan dan Umur Perusahaan, secara simultan dan parsial terhadap *Tax Avoidance*.
 2. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan bantuan dan acuan terhadap penelitian yang serupa di masa yang akan datang.
- b. Manfaat praktis
- Hasil penelitian ini diharapkan khususnya bagi perusahaan serta pihak lain dapat memberikan masukan, referensi, dan bantuan pemikiran tentang *tax avoidance* dalam pengambilan keputusan terkait dengan faktor-faktor yang mempengaruhi *Tax Avoidance* serta tindakan keputusan bagi pemerintah, perusahaan, investor, dan lain-lain.

1.5 Sistematika Penulisan Skripsi

Penulisan dari penelitian ini dibagi dalam lima bab yaitu :

Bab I : Pendahuluan.

Dalam bab ini menjelaskan tentang hal-hal mengenai latar belakang masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penelitian.

Bab II : Tinjauan Pustaka.

Dalam bab ini akan menjelaskan mengenai tinjauan pustaka yang menjelaskan tentang landasan teori yang akan digunakan, kerangka

pemikiran, serta pengembangan hipotesis yang mendukung permasalahan dalam penelitian dan penelitian terdahulu.

Bab III : Metode Penelitian.

Dalam bab ini akan menjelaskan tentang metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini yang meliputi desain penelitian, populasi dan sampel penelitian, teknik pengambilan sampel, data dan sumber, teknik pengumpulan data, definisi operasional variabel serta metode analisis yang digunakan.

Bab IV : Gambaran Subyek Penelitian dan Analisis Data.

Dalam bab ini akan menjelaskan gambaran subyek penelitian mengenai data yang digunakan dalam penelitian ini serta pengolahan data tersebut dengan analisis data yang diperlukan dan hasil pembahasan tentang analisis data.

Bab V : Penutup.

Dalam bab ini menyajikan kesimpulan dari hasil penelitian yang diambil dari bab analisis data dan pembahasan penelitian. Selain itu, juga dikemukakan keterbatasan penelitian serta saran-saran yang bermanfaat bagi pihak-pihak lain dikemudian hari.